



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan berpijak dari pembahasan di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sewa-menyewa lahan yang telah ditanami bibit di desa Tumpakrejo terjadi pada saat kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni pemilik lahan dengan penyewa mengenai masa dan harga sewa. Sedang mengenai prakteknya, penyewa mendatangi pemilik lahan untuk menyewa lahan miliknya. Penyewa dan pemilik lahan menyepakati masa sewa lahan dan harga sewa lahan per-tahun atau per-tebangan, setelah sepakat penyewa memberikan sejumlah uang sewa yang telah disepakati sebelum mulai memanfaatkan lahan

yang telah disewa. Pada setiap akad yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa tidak ada pembahasan mengenai bibit atau tanaman yang telah tumbuh pada objek sewa yaitu lahan pertanian. Jadi, sewa-menyewa ini hanya sebatas penyewaan lahan yang telah terdapat tanaman didalamnya untuk diambil manfaatnya dengan cara merawat dan memanaen hasilnya. Sewa-menyewa semacam ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare Kab. Malang.

2. Akad sewa-menyewa lahan pada dasarnya adalah boleh, tetapi permasalahan yang ada pada praktek sewa menyewa lahan di desa Tumpakrejo ini berbeda karena lahan yang menjadi objek akad adalah lahan yang sedang tertanami bibit. Apabila hal sewa-menyewa tersebut mempersulit atau membahayakan salah satu pihak maka tidak diperbolehkan. Hal ini berdasar pada hadist Rasulullah SAW:

حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال : نا حيان بن بشر القاضي قال : نا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، واسع بن حبان ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ، لا ضرار في الإسلام » « لم يرو هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان إلا ابن إسحاق .

الكتاب : (المعجم الأوسط للطبراني، الجزء ١١، ص. ٤٢٩)

Artinya: Muhammad ibn Abdus bin kamal, mengatakan: Hayyan bin Basri qadhi mengatakan: Muhammad bin Salamah, Muhammad ibn Ishaq, Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya, bin Wasi' Habban, Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak (boleh) menyulitkan (orang lain), tidak dipersulit (oleh orang lain) dalam Islam. hadits ini dari Muhammad ibn Yahya bin Habban kepada Ishak.

Oleh sebab itu dengan akad sewa-menyewa lahan yang telah ditanami bibit tebu ini diperbolehkan, karena penyewa pertama yang memiliki hak atas bibit tebu tersebut telah ridho. Ulama' Syafi'i mengatakan bahwa keridhoan penyewa pertama ini telah menggugurkan bahaya dari dirinya dan bahaya bagi pemilik lahan yang apabila dia tidak ridho maka akan menimbulkan bahaya pada pemilik lahan yaitu kehilangan manfaat lahan. Singkatnya akad sewa-menyewa lahan yang telah ditanami bibit tebu ini sah.

B. Saran

Saran dari penulis yaitu, meskipun sewa-menyewa lahan yang telah ditanami bibit tebu ini diperbolehkan dengan dasar untuk menghindari bahaya bagi pihak penyewa dan pemilik lahan, tetapi perlu diterapkan adanya penjelasan mengenai bibit tebu yang telah tertanam pada lahan yang akan disewa, untuk menghilangkan keraguan atas hak kepemilikan bibit setelah berakhirnya masa sewa.